



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rezza Kurniawan als Rezza Bin Alpianto;
2. Tempat lahir : Meliau;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/9 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Meliau Hulu Rt/Rw 003/001 Desa Meliau hulu Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Rezza Kurniawan als Rezza Bin Alpianto ditangkap sejak tanggal 1 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa REZZA KURNIAWAN Als REZZA Bin ALPIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa REZZA KURNIAWAN Als REZZA Bin ALPIANTO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO Reno5 Model : CPH2159 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 865954050597857, IMEI (slot sim 2) : 865954050597840 dengan warna : Fantasi Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO A95 Model : CPH2365 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 862619052562414, IMEI (slot sim 2) : 862619052562406 dengan warna : Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Megawati.

4. Menetapkan agar REZZA KURNIAWAN Als REZZA Bin ALPIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta ingin melanjutkan pekerjaan dan berkumpul dengan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REZZA KURNIAWAN Als REZZA Bin ALPIANTO bersama – sama dengan saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi (dilakukan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah) pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pancasila Dusun Meliau hilir Desa Meliau Hilir Kec. Meliau Kab. Sanggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari jum'at tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 17.00 WIB terdakwa bersama saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi berjalan kaki dari arah Jalan Pendidikan menuju kearah gang penjahit, namun pada saat terdakwa dan saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi melintas di depan rumah Saudara Thones, terdakwa dan saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi melihat sebuah tas yang berada di atas kursi kayu didepan rumah saudara Thones, kemudian terdakwa bilang kepada saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi "Can ada tas tu ambil lah" lalu saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi berjalan menuju tas tersebut dan terdakwa melihat situasi disekitar rumah saudara Thones kemudian saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi langsung mengambil tas tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi Megawati. Setelah itu terdakwa bersama saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi bergegas pergi menuju ke SMP N 2 Meliau untuk melihat isi di dalam tas tersebut, lalu di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna fantasi silver dan Handphone Merek OPPO A95 berwarna hitam beserta uang tunai sebesar Rp. 24.000, (dua puluh empat ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi bergegas pergi menuju rumah saudara saksi Narto untuk menjual 2 (dua) unit Hanphone Merek Oppo Reno 5 warna fantasi silver dan Handphone Merek OPPO A95 berwarna hitam tersebut, kemudian dari hasil penjualan 2 (dua) unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna fantasi silver dan Handphone Merek OPPO A95 berwarna hitam tersebut, terdakwa dan saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi mendapatkan uang masing – masing sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi, saksi Megawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa REZZA KURNIAWAN Als REZZA Bin ALPIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Megawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) unit handphone merk Oppo A95 warna hitam dan oppo reno 5 warna silver pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah sdra THONES di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;

- Bahwa awalnya saksi dan suami saksi serta anak saksi yang berusia 3 (tiga) tahun datang ke rumah dinas sekaligus tempat praktek gigi sdra THONES yaitu seorang dokter gigi untuk mencabut gigi suami saksi, kemudian setelah sampai di tempat, suami saksi langsung masuk ke dalam rumah praktek tersebut dan saksi serta anak saksi menunggu di teras rumah sdra THONES tersebut setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam anak saksi kehausan lalu saksi berinisiatif untuk mengambil air di dalam rumah dengan anak saksi namun tas yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut tertinggal di teras rumah dinas sdra THONES tepatnya di atas kursi tersebut dan kurang lebih 5 (menit) saksi meninggalkan tas yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya lalu saksi masuk kembali untuk memberitahukan suami lalu saksi, suami saksi, serta sdra THONES berusaha mencari namun tidak ditemukan;

- Bahwa handphone tersebut merupakan milik saksi dan suami saksi dengan total kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi Edy Sugito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan 2 (dua) unit handphone merk Oppo A95 warna hitam dan oppo reno 5 warna silver pada hari Jumat tanggal 15 Desember

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, sekira pukul 17.00 WIB di rumah sdra THONES di Dusun Meliau Hilir, Desa Meliau hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;

- Bahwa awalnya saksi dan istri saksi serta anak saksi yang berusia 3 (tiga) tahun datang ke rumah dinas sekaligus tempat praktek gigi sdra THONES yaitu seorang dokter gigi untuk mencabut gigi saksi, kemudian setelah sampai di tempat, saksi langsung masuk ke dalam rumah praktek tersebut dan istri saksi serta anak saksi menunggu di teras rumah sdra THONES tersebut setelah menunggu kurang lebih 1 (satu) jam anak saksi kehausan lalu istri saksi berinisiatif untuk mengambil air di dalam rumah dengan anak saksi namun tas yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut tertinggal di teras rumah dinas sdra THONES tepatnya di atas kursi tersebut dan kurang lebih 5 (menit) saksi meninggalkan tas yang berisikan 2 (dua) unit handphone tersebut sudah tidak berada ditempatnya lalu istri saksi masuk kembali untuk memberitahukan saksi lalu saksi, istri saksi, serta sdra THONES berusaha mencari namun tidak ditemukan;
- Bahwa handphone tersebut merupakan milik saksi dan istri saksi dengan total kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi Chandra Als Chandra Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handpone bermerek OPPO warna hitam dan warna biru dan uang senilai Rp24.000,00(dua puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di teras rumah Dokter yang beralamat Jln. Pacasila, Dsn. Meliau Hilir, Ds. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa melewati rumah dokter, saksi melihat 1 (satu) buah tas tangan yang berada di atas kursi di teras rumah Dokter tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "CAN ADA TAS TU AMBIL LAH" kemudian setelah itu saksi berjalan menuju ke teras rumah untuk mengambil tas tersebut. Dan terdakwa tetap berada didepan rumah untuk melihat situasi;
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit handpone bermerek OPPO warna hitam dan warna biru telah saksi dan terdakwa jual tiap 1 (satu) unit hendpone nya kepada Sdra NARTO per unit nya seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang mana dari 2 (dua) unit handpone tersebut saksi dan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan uang senilai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) rupiah Kami belikan rokok;

- Bahwa terhadap uang hasil menjual 2 (dua) unit handphone senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut saksi bagi dua dengan terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan uang senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) tersebut saksi gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk mengambil handphone;
- Bahwa peran terdakwa untuk memantau situasi dan saksi mengambil tas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Chandra bersama dengan Terdakwa mengambil 2 (dua) unit handpone bermerek OPPO warna hitam dan warna biru dan uang senilai Rp24.000,00(dua puluh empat ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di teras rumah Dokter yang beralamat Jln. Pacasila, Dsn. Meliau Hilir, Ds. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa awalnya saksi Chandra bersama dengan terdakwa melewati rumah dokter, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas tangan yang berada di atas kursi di teras rumah Dokter tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Chandra "CAN ADA TAS TU AMBIL LAH" kemudian setelah itu saksi Chandra berjalan menuju ke teras rumah untuk mengambil tas tersebut. Dan terdakwa tetap berada didepan rumah untuk melihat situasi;
- Bahwa terhadap 2 (dua) unit handpone bermerek OPPO warna hitam dan warna biru telah saksi Chandra dan terdakwa jual tiap 1 (satu) unit hendpone nya kepada Sdra NARTO per unit nya seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang mana dari 2 (dua) unit handpone tersebut saksi Chandra dan terdakwa mendapatkan uang senilai Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dan uang senilai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) rupiah Kami belikan rokok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang hasil menjual 2 (dua) unit handphone senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut saksi Chandra bagi dua dengan terdakwa yang mana masing-masing mendapatkan uang senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi slot;
- Bahwa saksi Chandra dan terdakwa tidak ada izin dari pemilik untuk mengambil handphone;
- Bahwa peran terdakwa untuk memantau situasi dan saksi Chandra mengambil tas;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO Reno5 Model : CPH2159 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 865954050597857, IMEI (slot sim 2) : 865954050597840 dengan warna : Fantasi Silver;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO A95 Model : CPH2365 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 862619052562414, IMEI (slot sim 2) : 862619052562406 dengan warna : Hitam;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di teras rumah Dokter yang beralamat Jln. Pacasila, Dsn. Meliau Hilir, Ds. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau saksi Chandra bersama dengan Terdakwa berjalan melewati rumah dokter gigi Thones, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas tangan yang berada di atas kursi di teras rumah Dokter tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Chandra "CAN ADA TAS TU AMBIL LAH" kemudian setelah itu saksi Chandra berjalan menuju ke teras rumah untuk mengambil tas tersebut dan terdakwa tetap berada didepan rumah untuk melihat situasi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 2 (dua) unit handphone bermerek OPPO warna hitam dan warna biru telah saksi Chandra dan terdakwa jual tiap 1 (satu) unit handphone nya kepada Sdra NARTO per unit nya seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) rupiah Kami belikan rokok;
- Bahwa saksi Chandra dan terdakwa mendapatkan masing-masing Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk judi slot;
- Bahwa saksi tidak meminta izin kepada saksi Megawati dan saksi Edy Sugito dalam mengambil handphone tersebut;
- Bahwa saksi Megawati dan saksi Edy Sugito mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai pemegang hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yakni orang yang bernama Rezza Kurniawan als Rezza Bin Alpianto di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari satu orang ke orang lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan pelaku tersebut haruslah diliputi dengan suatu kesengajaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah benda berwujud (*stoffelijk en roerend goed*) artinya benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (Simmons, Leerboek II, hlm 97-98) maupun tidak berwujud baik yang memiliki nilai ekonomis (*ruilwaarde*) maupun tidak. Hal ini menjelaskan wujud barang sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat barang sifatnya tidak lagi berupa barang yang dapat diraba akan tetapi dapat pula berwujud gas, listrik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam perkara ini adalah 2 (dua) unit handphone merk Oppo A95 warna hitam dan oppo reno 5 warna silver milik saksi Megawati dan saksi Edy Sugito yang nilainya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa anasir “seluruhnya atau sebagian” bersifat alternatif, artinya dapat seluruhnya atau hanya sebagian saja yang merupakan kepunyaan orang lain, sehingga bisa salah satunya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki dengan melawan hukum (*met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen*). Maksudnya pelaku menguasai benda seolah-olah ia adalah pemiliknya (Smidt, Geschiedenis II, hlm. 100). Sedangkan menurut Simons menguasai dengan melawan hukum berupa tindakan yang sedemikian rupa sehingga membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata tidak hanya sebatas sementara waktu atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, (Simmons, Leerboek II, hlm101) antara lain dengan perbuatan-perbuatan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai barang tersebut bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melepaskan karena diketahui. Adapun dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933);

Menimbang, bahwa menurut Lamintang pengertian unsur 'mengambil' sebagai berikut : "Perlu diketahui bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang ternyata tidak pernah memberikan suatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan 'mengambil', sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata 'mengambil' itu sendiri mempunyai lebih dari satu arti, yakni : 1. mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada; 2. mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain. Sedangkan menurut Simons unsur 'mengambil' yaitu membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah kekuasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Simons "Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain) itu, dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian'. Dari kata-kata "segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan" di atas dapat disimpulkan, bahwa dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian itu hanyalah benda-benda yang ada pemilikinya saja;

Berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai "Tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena Undang-Undang (onwetmatig)" sedangkan menurut R. Soesilo unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu "pengambilan harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum. 'Memiliki' artinya bertindak sebagai orang yang punya, sedangkan 'melawan hukum' berarti tidak berhak, bertentangan dengan hak orang lain, tidak minta ijin terlebih dahulu".

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di teras rumah Dokter yang beralamat Jln. Pacasila, Dsn. Meliau Hilir, Ds. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau saksi Chandra bersama dengan Terdakwa berjalan melewati rumah dokter gigi Thones, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas tangan yang berada di atas kursi di teras rumah Dokter tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Chandra "CAN ADA TAS TU

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMBIL LAH" kemudian setelah itu saksi Chandra berjalan menuju ke teras rumah untuk mengambil tas tersebut dan terdakwa tetap berada didepan rumah untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) unit handpone bermerek OPPO warna hitam dan warna biru telah saksi Chandra dan terdakwa jual tiap 1 (satu) unit hendpone nya kepada Sdra NARTO per unit nya seharga Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan uang senilai Rp24.000,00 (dua puluh empat ribu) rupiah Kami belikan rokok, sedangkan uang sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk judi slot;

Menimbang, bahwa oleh karena handphone tersebut diambil terdakwa dan saksi Chandra tanpa seizin pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Chandra, saksi Megawati dan saksi Edy Sugito mengalami kerugian yang nilainya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka perbuatan terdakwa tersebut memenuhi pengertian dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" menurut Wiryono Projodikoro dalam bukunya "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia" (2003:22), menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dengan melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama. Tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian, tetapi tidak cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang. Dengan digunakannya kata gepleeged (dilakukan), bukan kata begaan (diadakan), maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medelplegen (turut melakukan) dari begaan (diadakan), maka Pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum, pada hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 16.30 WIB di teras rumah Dokter yang beralamat Jln. Pacasila, Dsn. Meliau Hilir, Ds. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau saksi Chandra bersama dengan Terdakwa berjalan melewati rumah dokter gigi Thones, kemudian Terdakwa melihat 1

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



(satu) buah tas tangan yang berada di atas kursi di teras rumah Dokter tersebut. Pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi Chandra "CAN ADA TAS TU AMBIL LAH" kemudian setelah itu saksi Chandra berjalan menuju ke teras rumah untuk mengambil tas tersebut dan terdakwa tetap berada didepan rumah untuk melihat situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut handphone dapat diambil oleh terdakwa dan saksi Chandra karena masing-masing saling bekerjasama. Peran saksi Chandra untuk mengambil tas yang berisikan handphone milik saksi Megawati dan saksi Edy Sugito, sedangkan terdakwa memantau situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencurian seperti yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebagai berikut :

- 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO;
- 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO Reno5 Model : CPH2159 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 865954050597857, IMEI (slot sim 2) : 865954050597840 dengan warna : Fantasi Silver;
- 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO A95 Model : CPH2365 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 862619052562414, IMEI (slot sim 2) : 862619052562406 dengan warna : Hitam;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rezza Kurniawan als Rezza Bin Alpianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah kotak Handphone OPPO;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO Reno5 Model : CPH2159 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 865954050597857, IMEI (slot sim 2) : 865954050597840 dengan warna : Fantasi Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk / Tipe : OPPO A95 Model : CPH2365 RAM : 8,00 GB (TIP), IMEI (slot sim 1) : 862619052562414, IMEI (slot sim 2) : 862619052562406 dengan warna : Hitam;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Chandra als Chandra Bin Mulyadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M., dan Wakibosri Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Dedy Zakasyu Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Wakibosri Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2024/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)